



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/271/Kept/403.013/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR
188/248/Kept/403.013/2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kepastian Penyampaian, Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan guna Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2017 telah dibentuk Tim Verifikasi, Penyampaian, pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2017;
 - b. bahwa guna meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/248/Kept/403.013/2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/248/Kept/403.013/2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/248/Kept/403.013/2016 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Kabupaten Magetan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/126/Kept/403.013/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/248/Kept/403.013/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor Nomor: 188/248/Kept/403.013/2016 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Kabupaten Magetan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/126/Kept/403.013/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/248/Kept/403.013/2016, dengan perubahan sebagai berikut:

- Nomor 6.7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah dan harus dibaca:

NO	URAIAN	KRITERIA/ BATASAN	SATUAN	HARGA (Rp)
6.7	Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan			
a.	Koordinator		1 kali	6.000.000,00
b.	Pengelola Administrasi		OB	225.000,00
c.	Staf Teknis		OB	200.000,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
Tanggal : Oktober 2017
Nomor : 188/ / 403.013/ 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon tandatangan Konsep Keputusan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188/248/Kept/403.013/2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Magetan Nomor: 188/111/403.021/2017, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati Magetan Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/248/Kept/403.013/2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran.

Dari Konsep Keputusan dimaksud dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Keputusan dimaksud diubah guna meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor : 188/103/Kept/403.013/2017.
2. Adapun Keputusan dimaksud telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum Setdakab. Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan mohon tandatangan sebanyak 3 (tiga) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19680803 199503 2 002